

Saran Perujukan:

Cahyani, A., & Putri, A. S. (2021). Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 65-88. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.703>

Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi

Anisa Cahyani¹, Awallia Septiyana Putri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail: anisaachan7@students.unnes.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail: wawall2791@students.unnes.ac.id

Abstrak. Penegakan Hak Ekosob berdasarkan konstitusi di masa pandemi tidak bisa ditawar. Pemerintah dengan wewenangnya melalui berbagai kebijakan protokol kesehatan (prokes) mewujudkan perlindungan terhadap hak tersebut. Sayangnya, berbagai masalah timbul dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Baik dari segi pemerintah maupun peranan masyarakat ikut berandil besar dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan khusus saat pandemi. Suksesnya berbagai kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketegasan aturan dan sikap pemerintah. Selanjutnya dari sisi masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat pemahaman hukum, dan faktor kebiasaan atau kebudayaan besar peranannya dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif mengenai implementasi aturan terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dengan olah data kualitatif untuk menggambarkan kesimpulan mengenai realita yang terjadi. Tujuan dalam tulisan ini dapat digunakan untuk

memaparkan, menjelaskan, dan menganalisis pola perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi dan mencari akar permasalahan dalam memperbaiki serta memberi kritik dan saran berdasarkan kesalahan yang ada.

Kata Kunci: *Pandemi, Hak Ekosob, Protokol Kesehatan, Respon Masyarakat*

Abstract. *The enforcement of socio-economic rights based on the constitution during this pandemic era is unnegotiable. The government with its authority through various health protocol (prokes) policies is realizing the protection of those rights. Unfortunately, many problems arise during the implementation of the existing rules. Both in the terms of the government and the community factors, they have a big role in order to follow the main policies issued especially during this pandemic era. The benchmark for the success of these policies are influenced by the firmness of the rules and the action that is come from the government. Futhermore, from the side of the community, the faith to the government, the level of legal understanding, and the cultural factors play a major role in measuring the success of these policies. The method that is used in this research is normative-juridical regarding implementation of the rules related to the health protocols during the Covid-19 pandemic with qualitative data processing to draw conclusions about the circumstances that occurred. The goals of this paper can be used to describe, explain, and analyze patterns of community behavior towards government policies during the pandemic era and to find out the source of all the problems in purpose for improving and providing criticism and suggestions based on existing mistakes.*

Keywords: *Pandemic, Socio-Economic Rights, Health Protocol, Public Response*

A. Pendahuluan

Wabah *Coronavirus Disease 2019* atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan seperti flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, infeksi pernapasan berat, infeksi paru-paru (pneumonia), hingga

kematian. Wabah ini melanda China pada akhir tahun 2019 lalu menyebar dan meluas ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Kasus pertama dari infeksi virus ini terjadi pada Maret 2020 di Indonesia. Institut Teknologi Bandung dalam hal ini melakukan kajian dan penelitian singkat bahwa wabah Covid-19 akan mencapai puncaknya sekitar Maret dan berakhir pada April 2020, tidak menutup kemungkinan data ini akan mengalami kedinamisan berdasarkan keadaan nyata yang terjadi. Pada 10 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menerima surat dari Direktur Jenderal World Health Organization yang menyinggung soal kesiapan Indonesia menangani pandemi lantaran dinilai lamban dalam mengambil keputusan saat mengantisipasi virus corona yang berimplikasi pada berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Pertanggal 25 Juni 2021, Pemerintah telah mengeluarkan total data terinfeksi Covid-19 sebesar 2.072.867 kasus. Total pasien sembuh sebesar 1.835.061 orang, total kematian sebesar 56.371 orang dan status Orang Dalam Pemantauan sebanyak 16.696 orang.¹ Dalam konstitusi, Hak Ekosob meliputi berbagai macam hak dasar bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti hak mendapat pendidikan, hak mendapat kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas lingkungan, dsb. Hak Ekosob juga diakui dalam konvensi internasional (ICESCR).

Kondisi pandemi yang disebabkan Covid-19 pada akhirnya menyebabkan pemenuhan hak konstitusi terutama Hak Ekosob terganggu. Sektor pendidikan berupa sekolah formal dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi harus merombak total prosedur mengajar lewat penggunaan internet dan media elektronik secara jarak jauh. Sektor sosial menyebabkan banyak perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar memutuskan secara sepihak para pekerjanya karena tidak bisa dipungkiri, pekerja maupun badan usaha ikut terdampak. Kemudian, pada bidang kebudayaan, pekerja seni terhambat dalam mengembangkan diri dan kreativitasnya. Terlebih jika profesi mereka sebagai seniman, pendapatan bisa berkurang atau bahkan tertutup.

¹ Fitra, "Perkembangan Terkini Covid-19 Di Indonesia: Total Kasus Capai 2.072.867 Kasus (Jumat, 25/6)."

Salah satu kewajiban dari negara yaitu turut serta dan ikut campur dalam menjamin serta melindungi Hak Ekosob sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Baik melalui peraturan perundangan dan aturan turunan terkait hak tersebut, maupun peran dan perilaku penegak hukum berandil besar pada penyelesaian masalah yang disebabkan wabah ini. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di antaranya, kebijakan pembelajaran jarak jauh, protokol kesehatan dengan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas), aturan untuk melakukan *physical distancing*, menyuntikkan dana kepada UMKM, penekanan pajak, bantuan sembako, hingga pengobatan gratis bagi masyarakat yang terinfeksi. Pemenuhan Hak Ekosob tersebut harus didukung oleh masyarakat, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Kepatuhan penerapan protokol kesehatan merupakan hal paling membantu pemerintah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Namun, masyarakat masih banyak yang abai. Berhubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi". Hal ini untuk meninjau alasan abainya masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang berhubungan dengan pemenuhan Hak Ekosob dengan pokok permasalahan:

1. Seperti apa Hak Ekosob dalam perspektif konstitusi Indonesia sebagai negara hukum?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan Hak Ekosob oleh pemerintah?
3. Bagaimana respon dan perilaku masyarakat sebagai pihak yang merealisasikan kebijakan pemerintah saat pandemi?
4. Apa saja faktor penyebab kurang maksimalnya penerapan proses di masyarakat?

B. Pembahasan

1. Hak Ekosob dalam Konstitusi Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Fakta tersebut menjadi alasan kuat bahwa penghormatan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum tidak bisa diabaikan. Jaminan perlindungan dan implementasi

pemenuhan hak tersebut di masa pandemi merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Penghormatan terhadap Hak Ekosob merupakan kewajiban bagi negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan berakibat pada tertahannya akses pemenuhan hak tersebut. Perlindungan berupa pencegahan dan jaminan bahwa tidak boleh ada pihak lain yang melanggar Hak Ekosob milik orang lain, jika terjadi pelanggaran maka yang dirugikan harus mendapatkan jaminan *legal remedies*. Pemenuhan hak yaitu suatu negara harus memperkuat akses sumber daya kepada masyarakat dan harus dijalankan sebagaimana mestinya agar tidak hanya menjadi kenyataan yang normatif saja.²

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Komariah Emong Sapardjaja menyatakan pendapatnya bahwa jaminan terhadap Hak Asasi Manusia memang masih minim, tidak hanya dalam konstitusi itu sendiri melainkan juga pada Undang-Undang turunan lainnya.³ Setelah Undang-Undang Dasar mengalami perubahan secara mendasar, pada mulanya hanya diakui tujuh butir materi yang tidak bisa dikatakan seluruhnya menjamin Hak Asasi. Kini telah berubah dan juga bertambah secara signifikan serta lebih rinci. Setelah sekitar 60 tahun sejak penetapan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, telah menjadi dasar dari banyaknya instrumen Hak Asasi Manusia, baik secara internasional maupun nasional.

Hak Ekosob diakui dalam UUD RI 1945. Pada bidang ekonomi, Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa dikembangkannya sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat juga diberdayakannya masyarakat yang lemah dan tidak mampu oleh negara. Pada bidang sosial, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi dirinya di mata kemanusiaan, Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang termasuk bangsa Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28J ayat (2) setiap orang wajib tunduk terhadap batasan yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata terjaminnya pengakuan dan penghormatan atas hak asasi milik orang lain dan juga dalam

² Hasanah and Handoko, "Hak Sipol: Hak Dipilih Dan Hak Memilih Serta Hak Ekosob: Hak Atas Pendidikan."

³ Hasanah and Handoko.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perkembangan nilai-nilai moral, keagamaan, tertib umum dalam masyarakat. Pada bidang pendidikan, tertuang dalam Pasal 31 (1) tertulis bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat pendidikan, Pasal 28C (1) menyatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mempunyai hak mendapat pendidikan dan manfaat atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya dengan tujuan menaikkan kualitas hidup demi kesejahteraan. Lalu, pada bidang kebudayaan diakui dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mempunyai hak mendapat pendidikan dan manfaat atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya dengan tujuan menaikkan kualitas hidup demi kesejahteraan, Pasal 32 ayat (1) yang tertulis bahwa negara menjamin dan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban manusia yang terus berkembang.

Di Indonesia, terdapat banyak peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya ditemukan kendala: 1) dalam hal pembuatan atau perancangan undang-undang sendiri tak jarang pemerintah tergesa-gesa tanpa melihat kenyataan yang terjadi sehingga tidak sejalan dengan apa yang masyarakat butuhkan; 2) delegatifnya sifat administrasi hukum sehingga menyebabkan perbedaan apa yang dimaksud dalam UUD dengan apa yang dimaksud pada aturan turunannya, pelaksanaan UU akan terlambat jika selalu menunggu PP, Permen, dsb., berbelitnya sistem prosedur dalam menjalankan UU yang dibuat oleh pemerintahan tingkat bawah hingga menyebabkan pelaksanaannya berbelit dan berliku; 3) sistem aturan perundangan Indonesia berbelit, tak jarang adanya pertentangan antar UU, tumpang tindih, duplikasi, dsb. sehingga kepastian hukum tidak terjamin; 4) seringnya ditemui pasal kabur atau bersifat karet; 5) mayoritas pasal yang membahas Hak Ekosob hanya berupa aturan

yang mengajak atau seruan moral saja sehingga tidak bisa dituntut jika terdapat pelanggaran.⁴

Sebagai bentuk kreasi peradaban manusia, segala bentuk hak terus berkembang secara evolutif. Salah satu evolusi tersebut adalah lahirnya Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai evolusi dari Hak Asasi Manusia modern.⁵ Pada 1998, komite ECOSOC PBB menyatakan beberapa *general comment* yang membahas penyelesaian hukum bagi pelanggaran Hak Ekosob pada tingkat domestik. Terdapat tiga buah prinsip sebagai dasar pemenuhan berdasarkan adanya kesepakatan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran hak-hak tersebut: 1) setiap langkah yang diambil oleh suatu negara harus nyata memberikan dampak berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya seperti yang tercantum dalam perjanjian komite ECOSOC PBB; 2) perlindungan hak atas ekonomi, sosial, dan budaya harus memiliki kedudukan yang sama seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik meskipun dalam pelaksanaannya mungkin langkah yang diterapkan akan berbeda; 3) Komite merekomendasikan prinsip-prinsip Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang diatur dalam konvensi dimasukkan dalam sistem hukum domestik untuk disetujui dan diberlakukan oleh perundang-undangan yang ada. Hal ini bertujuan agar individu bisa menggunakannya dalam pengadilan.⁶

2. Kebijakan pemerintah terkait Hak Ekosob di masa pandemi

Pemerintah selama pandemi telah mengeluarkan bermacam aturan di berbagai bidang dengan tujuan menanggulangi ancaman wabah yang menjadi semakin genting. Dalam sektor pendidikan, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Kemudian, bantuan berupa pemberian kuota belajar dalam mendukung terlaksananya sistem pembelajaran daring. Kebijakan ini

⁴ Marzuki, "Upaya Litigasi Dan Non-Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia."

⁵ Susanto and Asmara, "Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi (The Economy Versus Human Rights in Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization)."

⁶ Marzuki, "Upaya Litigasi Dan Non-Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia."

tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas penundaan kegiatan akademik dan non-akademik yang dapat berimplikasi pada berkumpulnya orang banyak seperti wisuda, hingga diberlakukannya kuliah jarak jauh, penundaan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan banyak orang, dll., melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Pada bidang ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020. Salah satu programnya adalah pemberdayaan UMKM dengan memberi dukungan dalam berbagai bentuk subsidi. Pemerintah juga mempercepat penyaluran Program Perlindungan Sosial yang di dalamnya tercakup Program Keluarga Harapan, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.02/2020, diberlakukan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan listrik daya 450VA dan potongan 50% bagi pelanggan listrik daya 900VA bersubsidi selama 3 bulan. Di masa pandemi, pemerintah meningkatkan penerima bantuan sembako dengan Kartu Sembako. Pemegang Kartu Prakerja juga dinaikkan agar bisa mewadahi pelaku usaha mikro dan kecil, serta para pekerja sektor informal.⁷ Beberapa kebijakan tersebut juga merupakan respon pemerintah disebabkan banyaknya PHK bagi para pekerja di masa pandemi dengan total 2,8 juta pekerja terdampak akibat Covid-19, sekitar 1,7 juta pekerja melaksanakan pekerjaan dari rumah, dan total PHK sebanyak 749,4 ribu.⁸

Pada bidang kebudayaan, pemerintah saat ini belum memberikan bantuan yang signifikan terhadap para pekerja seni disebabkan

⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19."

⁸ Juaningsih, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia."

terkendala data yang belum pasti. Keberlangsungan pekerja seni sangat bergantung pada *audiens*. Di masa pandemi ini, suksesnya penerapan protokol kesehatan merupakan hal yang paling membantu bagi para pekerja seni. Sebagai contoh, kerumunan yang terjadi pada lokasi *shooting* Ikatan Cinta tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan jumlah kerumunan sangat merugikan para pekerja seni yang terlibat di dalamnya. Contoh lain, keberlangsungan bioskop yang buka pada masa pandemi sangat bergantung pada protokol kesehatan yang diterapkan. Penerapan protokol kesehatan yang buruk akan sangat bergantung pada pekerja seni sinematografi yang terlibat.

Pada bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya 3T yaitu Tracing, Testing, dan Treatment untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Selain itu, perlu adanya penerapan protokol kesehatan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menerapkan 5M, yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi interaksi dan mobilisasi. Penerapan protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya bersama untuk menekan penyebaran virus corona. Wujud penerapan protokol kesehatan adalah menjaga pola hidup sehat dengan selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan *handsanitizer*, dan menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang luar rumah. Selain itu, masyarakat diimbau untuk membatasi bepergian ketika bukan dalam keadaan mendesak, menjaga jarak, dan tidak berkerumun dengan menjaga jarak minimal 1 meter.⁹ Ketentuan mengenai Protokol kesehatan ini diatur dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020. Lebih lanjut diatur pelaksanaannya beserta sanksi bagi pelanggarnya melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.

a) *Menggunakan Masker*

WHO menganjurkan penggunaan masker wajah karena masker wajah berfungsi sebagai pelindung yang dapat mencegah penyebaran virus. Masker wajah ini ada beragam jenisnya. WHO mengimbau masyarakat umum untuk menggunakan **masker**

⁹ Pinasti, "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan."

medis dan masker kain.¹⁰ Sayangnya saat pemberlakuan kebijakan menggunakan masker, banyak masyarakat yang menyalahgunakan ketentuan tersebut serta mengambil keuntungan untuk kepentingan diri mereka sendiri dengan melakukan penimbunan masker. Penimbunan masker yang termasuk dalam barang penting dalam waktu tertentu ini sudah diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000.000.¹¹

b) *Mencuci Tangan*

Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Menurut WHO, mencuci tangan dapat menyelamatkan hidup manusia dari infeksi oleh virus corona. Namun, mencuci tangan yang dimaksud oleh WHO harus dilakukan dengan benar. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan waktu 20 detik adalah cara efektif yang dianjurkan.¹²

c) *Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan*

Kebijakan Menjaga Jarak (*Physical Distancing*) bertujuan untuk mengurangi interaksi antar masyarakat karena mungkin individu telah terinfeksi. Menurut WHO, kebijakan ini akan efektif jika dilakukan dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Menjaga jarak ini juga berfungsi mengurangi terjadinya tindak kriminal karena kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi yang tak kunjung usai. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan beberapa bentuk pembatasan, di antaranya: 1) kegiatan belajar dan mengajar dari rumah; 2) kegiatan bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*); 3) tinggal di rumah saja; 4) Melarang kegiatan yang melibatkan kerumunan, jika melanggar akan ditindak dan ditertibkan oleh Kepolisian; dan 5) membatasi jam operasional tempat-tempat umum.¹³

¹⁰ Saputro, Saputra, and Prasetyo, "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan."

¹¹ Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19."

¹² Pinasti, "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan."

¹³ Pinasti.

Penegakan sanksi pada saat pandemi karena melanggar protokol kesehatan berupa sanksi administratif dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 mengenai Kejarantinaan Kesehatan pada Pasal 93 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mengikuti atau mematuhi dan/atau menghalangi terlaksananya kejarantinaan kesehatan sehingga berdampak pada terjadinya kedaruratan kesehatan dipidana maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 100 juta".¹⁴

3. Respon Masyarakat dalam Menjalankan Protokol Kesehatan yang Berpengaruh dalam Pemenuhan Hak Ekosob

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Penanganan Covid-19, sekitar 9,3 juta orang telah ditegur akibat tidak mematuhi protokol kesehatan 5M dalam periode 24 hingga 30 Mei tahun 2020. Dari total data tersebut, posisi nomor satu ditempati oleh pasar dengan total 4,8 juta orang yang mengalami teguran diikuti dengan kantor dan jalanan umum masing-masing 963,5 ribu dan 1,1 juta pelanggar yang ditegur.¹⁵

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik, September 2020, dengan 65.561 jumlah responden, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan cukup baik. Sebanyak 91,98% responden mengaku menggunakan masker ketika bepergian. Sebanyak 75,38% responden sering mencuci tangan dengan sabun, serta 77,71% responden menggunakan *handsanitizer*/disinfektan. Sebanyak 76,69% responden telah menghindari kerumunan, dan 73,54% responden telah menjaga jarak fisik selebar 1 m. Lebih lanjut, hasil tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Survey Tingkat Kepatuhan Responden Terhadap Prokes, BPS, September 2020¹⁶

No	Jenis Prokes	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Memakai Masker	91,98%	6,00%	2,02%

¹⁴ W.A., "Sikap Tegas Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Sanksi Pada Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19."

¹⁵ Jayani, "Sebanyak 4,8 Juta Orang Ditegur Karena Lalai Protokol Kesehatan 3M Di Pasar."


¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19*.

2	Mencuci Tangan	75,38%	19,25%	5,37%
3	Menggunakan <i>Handsanitizer/Disinfektan</i>	77,71%	16,97%	5,32%
4	Menghindari Kerumunan	76,69%	18,76%	4,56%
5	Menjaga Jarak	73,54%	20,98%	5,48%
6	Menghindari Jabat Tangan	81,85%	14,06%	4,10%

Namun, menurut data yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Januari 2021, terdapat penurunan tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan pemakaian masker dan menjaga jarak.

Tabel 2. Menurunnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Prokes menurut Satgas Covid-19, Januari 2021¹⁷

Diagram 1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat



¹⁷ Pusparisa, "Kepatuhan Masyarakat Menjalankan Protokol Kesehatan Kian Turun."

Data tersebut sejalan dengan data hasil survey yang dikeluarkan oleh Parameter Politik Indonesia pada Februari 2021 yang dilakukan dengan 1.200 responden. Hasil survey tersebut menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Hasil Survey Tingkat Kepatuhan Masyarakat Parameter Politik Indonesia, Maret 2021¹⁸

No	Frekuensi	Memakai Masker	Menjaga Jarak	Mencuci Tangan
1	Sangat Sering	12,9%	5,6%	11,9%
2	Sering	46,5 %	27,5%	48,7%
3	Jarang	32,4%	45,1%	30,7%
4	Sangat Jarang	5%	18,7%	6,1%
5	Tidak Menjawab	3,2%	3,1%	2,6%

4. Berbagai faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat

Implementasi protokol kesehatan hanya akan maksimal jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Kozier, kepatuhan terhadap anjuran kesehatan adalah perilaku yang sesuai setiap aspek anjuran. Masih menurut Kozier, kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu motivasi, tingkat perubahan gaya yang dibutuhkan, persepsi terhadap tingkat keparahan, pengetahuan, dampak yang ditimbulkan dari perubahan, budaya, kualitas layanan kesehatan serta kepuasannya.¹⁹ Sering dijumpai dalam portal berita elektronik maupun dalam keseharian, kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat menggunakan masker dengan tidak benar, bahkan masih banyak juga yang tidak mau menggunakannya. Di tempat-tempat umum, keberadaan tempat cuci

¹⁸ Bayu, "Parameter: Kepatuhan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Masih Rendah."

¹⁹ Afrianti and Rahmiati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19."

tangan masih banyak diabaikan. Di tempat umum pula, masih banyak dijumpai kerumunan orang tanpa menjaga jarak.

5. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi

Di masa pandemi ini, setiap hari kita dapat di berita bahwa terdapat pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah yang dibuat di masa pandemi ini, khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Bahkan, di kehidupan nyata tak jarang kita mendapati hal demikian. Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Untuk meninjau kesadaran hukum di masyarakat, terdapat beberapa parameter untuk meninjau dari berbagai segi, yaitu: bentuk pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik, dan dari segi hukum itu sendiri.²⁰

a. Tinjauan bentuk pelanggaran

Menurut data BPS mengenai perilaku masyarakat di masa pandemi²¹, bentuk pelanggaran terhadap prokes yang paling sering terjadi adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan.

b. Tinjauan bentuk pelaksanaan hukum

Menurut data BPS mengenai perilaku masyarakat di masa pandemi²², responden mengaku tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tepat karena tidak adanya sanksi yang tegas dari aparat. Selain itu, responden mengungkapkan alasan lain adalah kurang kesadaran.

c. Jurnalistik

Banyaknya berita mengenai pelanggaran prokes yang setiap hari kita lihat melalui media cetak maupun elektronik mengindikasikan banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

d. Hukum

Hukum adalah suatu perlindungan pada hak dan kepentingan manusia. Kesadaran hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran toleransi untuk menghargai hak orang lain²³. Dengan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi menandakan bahwa toleransi

²⁰ Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19*.

²² Badan Pusat Statistik.

²³ Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

masyarakat untuk menghargai Hak Ekosob yang dipengaruhi dari faktor ketaatan pada proses di masa pandemi masih kurang.

Menurut Soedikno Mertokoemo yang dikutip oleh Laurensius Arliman, kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diukur dari jumlah pelanggaran yang terjadi. Kesadaran hukum berbanding terbalik dengan jumlah pelanggaran yang terjadi pada masyarakat tersebut. Semakin tinggi jumlah pelanggaran, semakin rendah kesadaran hukum yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya.²⁴

6. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum

a. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang adalah suatu aturan yang berlaku bagi masyarakat atau wilayah kedaulatan tertentu yang dibuat oleh lembaga sah dan bersifat mengikat berdasarkan hierarkinya dalam sistem hukum. Dalam arti material, menurut Soerjono Soekanto, termasuk peraturan pusat yang berlaku secara general maupun peraturan setempat yang hanya berlaku pada wilayah daerah tertentu saja. Adanya Undang-Undang sendiri dimaksudkan agar memiliki dampak positif dan menjamin adanya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat asas-asas agar berjalan efektif.

- 1) Undang-Undang tidaklah berlaku surut.
- 2) Penguasa yang memiliki kedudukan tinggi dalam membuat Undang-Undang, maka aturan tersebut kedudukannya lebih tinggi pula dan berlaku sebaliknya. Misalnya dalam hal ini, Perda masing-masing daerah pasti akan berbeda terkait penerapan sanksi atau segala kebijakan terkait pandemi. Maka Presiden berhak menerapkan Perppu jika keadaan dirasa sudah semakin genting sehingga Perda tersebut jika bertentangan dengan Perppu akan otomatis tidak berlaku.
- 3) *Lex specialis* mengesampingkan *lex generalis*. Jika asas ini dikesampingkan maka akan sulit dalam hal melakukan penegakan hukum.
- 4) Undang-Undang yang baru membatalkan Undang-Undang yang terdahulu.

²⁴ Arliman.

- 5) Ketika sudah disahkan, Undang-Undang tidak bisa diganggu gugat kecuali sebelumnya dilakukan *Judicial Review*.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun, terdapat beberapa syarat agar cita-cita yang ingin dicapai tersebut tidak bersinggungan dengan kepentingan penguasa yang sewenang-wenang:
- 7) Diterapkannya Sila keempat Pancasila mengenai musyawarah mufakat dalam hal mencari pendapat.
- 8) Perancangan dilakukan oleh para ahli terkemuka dan penasihat di bidangnya.
- 9) Mengundang organisasi tertentu dalam rangka memberi masukan.²⁵

b. *Faktor penegak hukum*

Masalah utama dalam melakukan penegakan hukum terkhusus di negara berkembang seperti Indonesia adalah peran manusia yang menjalankan aturan tersebut. Akuntabilitas dari penegak hukum dilihat dari transparansinya dalam menjalankan aturan yang ada. Penyelenggara dan para penegak hukum haruslah menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang secara bersih, bertanggung jawab, adil, dan tidak memihak. Masalah yang sering disoroti di Indonesia adalah mengenai moralitas yang rendah dari para penegak hukum dan faktor *juridical corruption*.

Padahal dalam memaksimalkan hukum yang ada harus timbul keserasian antara hubungan masyarakat, penegak hukum, fasilitas, dan hukum itu sendiri. Jika salah satu unsur tidak tercapai maka akan memengaruhi unsur lainnya. Kegagalan para penegak hukum dapat dinilai dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) yang diakibatkan kurangnya profesionalitas. Keadaan riil yang demikian terjadi akan memberi pengaruh pada faktor kepercayaan masyarakat baik pada para penegak maupun pada hukum itu sendiri.²⁶ Pada masa pandemi sendiri, terdapat tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat negara yaitu Menteri Sosial dengan dugaan total kerugian yang diakibatkan dirinya

²⁵ Arliman.

²⁶ Arliman.

sebesar Rp8,2 miliar.²⁷ Tindakan Menteri Sosial tersebut jelas menyalahi aturan dan dampaknya menyebabkan masyarakat semakin tidak mempercayai para penegak hukum.

c. *Faktor Sarana dan Fasilitas*

Sarana dan fasilitas sangat penting sebagai salah satu faktor penegakan hukum. Tanpa bantuan sarana dan fasilitas, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang berjalan baik, peralatan dan infrastruktur penunjang yang layak, keuangan yang stabil, cukup, serta pengalokasian anggaran yang tepat, dsb.²⁸

d. *Faktor Masyarakat*

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat saja melainkan masyarakat sebagai bagian dari tegaknya hukum juga ikut berpengaruh. Menegakkan hukum yang ada bagi masyarakat bertujuan agar keadilan, kepastian, dan kedamaian tercipta untuk masyarakat itu kembali. Demi menghindari kegagalan dalam menegakkan hukum di masyarakat, maka pengawasan merupakan cara utama seperti yang akan dijelaskan:

- 1) Tersedianya akses pengawasan untuk masyarakat.
- 2) Penyelenggara bersedia untuk diawasi.
- 3) Masyarakat sadar dan mampu melakukan pengawasan. Seperti dibutuhkannya organisasi masyarakat yang kuat dan terpercaya serta membawa manfaat bagi masyarakat, terdapat jaminan dalam menyampaikan pengawasan tanpa dibayangi ancaman dari pihak lain, dan memiliki kepentingan yang jelas dalam mengawasi sesuatu.²⁹

Di sisi lain, masih dibutuhkannya pemerataan dalam pengaturan sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Banyak penduduk daerah terpencil kekurangan akses informasi sehingga tidak tahu mengenai aturan positif negaranya sendiri, mereka kemungkinan melakukan kebiasaan yang melawan hukum tanpa mengerti tindakan tersebut adalah kesalahan.

²⁷ Tantowi, Saraswati, and Gayatri, "Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

²⁸ Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

²⁹ Arliman.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai konservatisme dan inovatisme dalam dinamika perkembangan hukum haruslah berkesinambungan. Keserasian tersebut dimaksudkan agar hukum yang terbentuk sesuai dengan kedudukan dan peranan yang seharusnya. Substansi atau komponen dalam hukum yang dianggap modern tidak selalu baik untuk diterapkan pada masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Jika kultur dari suatu masyarakat bertentangan dengan sistem hukum baik secara formil atau materil maka akan terjadi kekacauan, padahal dalam hal menegakkan hukum di masyarakat harus terdapat keserasian dan berhubungan dengan lingkungannya. Kemudian, jika masyarakat memiliki pemikiran dan persepsi yang berbeda dalam penegakan hukum dikhawatirkan terjadi pluralisme dalam melakukan penegakan hukum tersebut.³⁰

7. Faktor-faktor yang Memengaruhi Masyarakat Taat Hukum

a. Compliance

Adanya kepatuhan karena mengharapkan suatu imbalan dan sebagai salah satu usaha dalam menghindarkan diri dari sanksi. Kepatuhan jenis ini tidak mendalami secara betul tujuan dari penerapan hukum. Akibatnya, kepatuhan akan tercipta hanya jika dilakukan pengawasan secara ketat.

b. Identification

Kepatuhan akan hukum terjadi karena terdapat manfaat jika melaksanakannya, seperti tetap terjaganya eksistensi dan hubungan manusia dalam suatu kelompok. Akibatnya, kepatuhan akan terjadi berdasarkan baik atau buruknya suatu interaksi dalam kelompok tersebut.

c. Internalization

Seseorang patuh hukum karena nilai intrinsiknya kepatuhan tersebut mempunyai imbalan dan isi kaidah dalam hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Adanya kesadaran hukum berhubungan pada faktor patuh atau tidaknya individu pada hukum. Hal ini merujuk pada perilaku masyarakat apakah mereka tahu dan mengakui adanya hukum serta menjalankannya atau tidak. Terdapat beberapa reaksi terhadap

³⁰ Arliman.

hukum, seperti apakah masyarakat menerima (*acceptance*), mengabaikan (*ignorance*), atau berupa reaksi penolakan (*denial*). Semua ini bergantung pada kebiasaan perilaku masyarakat terhadap hukum mereka sehari-hari.³¹ Terdapat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto:

a. Pengetahuan hukum

Tahap dimana seseorang tau bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur dalam hukum baik secara tertulis ataupun tidak.

b. Pemahaman hukum

Tahap dimana seseorang atau masyarakat sudah paham dan mengerti hakikat dari suatu aturan, contohnya tentang perkawinan yang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974.

c. Sikap hukum

Tahap dimana seseorang bisa menilai suatu hukum berdasarkan pengetahuan yang dia miliki.

d. Perilaku hukum

Seseorang atau masyarakat telah mematuhi hukum yang berlaku.³²

Terdapat tiga pendekatan secara filosofis mengenai hukum seperti pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak hanya itu, dalam perpektif sosiologi hukum terdapat beberapa konsep, a) hukum berperan sebagai alat untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat, b) hukum merupakan sebuah sistem rekayasa sosial, c) wibawa hukum, d) efektivitas dari hukum yang ada beserta penerapan sanksi-sanksinya, e) kesadaran akan hukum sehingga masyarakat patuh dan tunduk mengikuti hukum yang berlaku.³³

8. Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan percuma apabila tidak diimbangi dengan penerapan kesadaran hukum oleh masyarakat. Cara membangun kesadaran hukum dalam masyarakat dapat

³¹ Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*.

³² Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

³³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

dilakukan dengan dua cara yaitu dalam bentuk tindakan dan pendidikan.

a. Tindakan

Cara ini dilakukan dengan mengetatkan aturan prokes yang telah ada. Ketat dapat diartikan sebagai pengetatan dalam aturan protokol kesehatan dan/atau pengetatan sanksi bagi pelanggar. Cara ini dapat diartikan sebagai sebuah kejutan bagi masyarakat. Keefektifan cara ini hanya terasa ketika kebijakan tersebut masih baru. Oleh karena itu, diperlukan cara kedua yaitu melalui edukasi pada masyarakat.

Pemberian sanksi yang tegas ini sejalan dengan alasan utama masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan berdasar data Pusat Statistik, September 2020, dengan 65.561 jumlah responden menyatakan bahwa 55% responden beralasan tidak adanya sanksi yang tegas merupakan alasan utama tidak dipatuhinya protokol kesehatan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Survey Alasan Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, BPS, September 2020

No	Alasan	Presentase
1	Tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan	55%
2	Tidak ada kejadian penderita Covid di lingkungan sekitar	39%
3	Pekerjaan menjadi sulit jika menerapkan protokol kesehatan	33%
4	Harga masker, <i>face-shield</i> , <i>hand sanitizer</i> cenderung mahal	23%
5	Mengikuti orang lain	21%
6	Aparat atau pimpinan tidak memberi contoh	19%
7	Lainnya	15%

b. Pendidikan

Tingkat literasi Indonesia menurut data yang diliris oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam survei yang dilakukan oleh *Program for International Student Assessment* (PISA), Indonesia memiliki rangking 62 dari total 70 negara dalam hal literasi. Total bahan membaca keseluruhan

penduduk hanya sebesar 0,09 yang memiliki arti bahwa satu buku ditunggu oleh 90 orang, sedangkan menurut UNESCO minimal standar untuk setiap orang adalah 3 buku baru setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata literasi bangsa Jepang, Korea, maupun China yang membaca sekitar 20 buku baru setiap orang pertahun jelas Indonesia sangat jauh tertinggal.³⁴ Hal ini nyatanya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih enggan mencari informasi yang lebih valid dan kredibel dalam hal-hal tertentu tak terkecuali mengenai hukum yang berlaku saat pandemi.

Pendidikan sangat diperlukan untuk membina masyarakat dalam membangun kesadaran hukum karena pendidikan merupakan media yang efektif dalam menanamkan nilai dan budaya. Edukasi bukan termasuk sesuatu yang mengejutkan, melainkan sesuatu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, cara ini memberikan hasil lebih lama. Namun, kesadaran hukum yang dimiliki juga akan bertahan lebih lama. Memberikan edukasi pada masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal yaitu melalui lembaga pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi. Pendidikan non-formal bisa melalui sosialisasi, pameran, dan kampanye.³⁵ Penyampaian pesan yang jelas mengenai Covid-19 melalui media resmi pemerintah juga merupakan sarana edukasi yang penting untuk mengubah perilaku masyarakat agar dapat menaati protokol kesehatan. Mengomunikasikan kebijakan pemerintah agar publik mendapat informasi mengenai cara terbaik menghindari infeksi sama pentingnya dengan dukungan sumber daya ekstra untuk mengelola turunnya ekonomi nasional dan meredam gejolak sosial.³⁶

C. Kesimpulan

Pandemi yang membatasi Hak Ekosob masyarakat belum usai, pemerintah dengan berbagai kebijakannya berupaya menaggulangi

³⁴ Utami, "Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara."

³⁵ Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

³⁶ Suparman, Sakti, and Anwar, "Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia."

dampak negatif dari hal tersebut. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar pandemi cepat berlalu. Namun, partisipasi nyata masyarakat belum memenuhi capaian yang diharapkan. Dapat dilihat dari rendahnya penerapan protokol kesehatan. Padahal, seperti yang diketahui bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menekan penyebaran infeksi Covid-19. Alasan utama ketidakpatuhan tersebut adalah minimnya ketegasan dari pemerintah dalam menindak sanksi pelanggaran. Untuk itu, sebaiknya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dapat dipertegas. Namun, pengetatan aturan bukanlah sesuatu yang dapat pula dikatakan efektif karena hanya bertahan sebentar. Oleh karena itu, selain dipertegasnya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, harus pula ditempuh jalan lain. Dalam hal ini adalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Upaya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dapat disampaikan dalam pendidikan formal seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan non-formal dengan sosialisasi, pameran, dan kampanye, baik oleh pemerintah maupun media lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami haturkan kepada orang tua yang selalu mendukung kami.

REFERENSI

- Afrianti, Novi, and Cut Rahmiati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal V* 11, no. 1 (2021): 113–24.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: BPS RI, 2020.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZjM3NmRjMzNjZmNkZWVjNGE1MTRmMDlj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMD>

- kvMjgvZjM3NmRjMzNjZmNkZWVjNGE1MTRmMDljL3BlcmIs
YWt1LW1hc3lhcmlFrYXQtZGktbWFzYS1wYW5kZW1pLWNvd
mlkLTE5Lmh0bWw%25.
- Bayu, Dimas Jarot. "Parameter: Kepatuhan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Masih Rendah." Databoks Katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/23/parameter-kepatuhan-protokol-kesehatan-cegah-Covid-19-masih-rendah>.
- Fitra, Safrezi. "Perkembangan Terkini Covid-19 Di Indonesia: Total Kasus Capai 2.072.867 Kasus (Jumat, 25/6)." Databoks Katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/25/perkembangan-terkini-Covid-19-di-indonesia-total-kasus-capai-2072867-kasus-jumat-256>.
- Hasanah, Martha, and Duwi Handoko. "Hak Sipol: Hak Dipilih Dan Hak Memilih Serta Hak Ekosob: Hak Atas Pendidikan." *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020): 86–102. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822>.
- Jayani, Dwi Hadya. "Sebanyak 4,8 Juta Orang Ditegur Karena Lalai Protokol Kesehatan 3M Di Pasar." Databoks Katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/07/sebanyak-48-juta-orang-ditegur-karena-lalai-protokol-kesehatan-3m-di-pasar>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 189–96.
- — —. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19." *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 75–80.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19," 2020. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-Covid-19>.
- Marzuki, Suparman. "Upaya Litigasi Dan Non-Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia." In *Memperkuat Justisiabilitas Hak -Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya: Prospek Dan Tantangan*, 13–15. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2007.
- Pinasti, Faura Dea Ayu. "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan

- Protokol Kesehatan." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 2 (2020): 237–49. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>.
- Pusparisa, Yosepha. "Kepatuhan Masyarakat Menjalankan Protokol Kesehatan Kian Turun." *Databoks Katadata*, 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/12/kepatuhan-masyarakat-menjalankan-protokol-kesehatan-kian-turun>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Saputro, Arnaz Anggoro, Yudi Dwi Saputra, and Guntum Budi Prasetyo. "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan." *Journal Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi* 3, no. 2 (2020): 81–92. <https://doi.org/10.29408/porkes.v3i2.2865>.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Suparman, Engkus' Nanang, Fajar Tri Sakti, and Husen Saeful Anwar. "Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia." *LP2M 2020* (2020): 1–13.
- Susanto, Mei, and Teguh Tresna Puja Asmara. "Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi (The Economy Versus Human Rights in Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 301–18.
- Tantowi, Wildan, N. G. A. N. Ajeng Saraswati, and Viola Sekarayu Gayatri. "Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 49–58. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6123](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123).
- Utami, Larasati Dyah. "Tingkat Literasi Indonesia Di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara," 2021. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661>.
- W.A., I Gede MK Surya Kharisma. "Sikap Tegas Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Sanksi Pada Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19." *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021): 28–36.